

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perkawinan terdapat kewajiban antara suami dan istri yang harus dipenuhi agar terwujud tujuan yang sakinah. Namun apabila terjadi penyelewengan atau salah satu pihak abai terhadap tanggung jawabnya maka akan ada implikasi hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam *nusyuz* dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu: kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, hal ini terlihat dari bunyi pasal 84 ayat (1) yaitu istri dapat dianggap *nusyuz* jika seorang istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Maka pengertian *nusyuz* dalam KHI dipersempit hanya kepada pihak istri.
2. Dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir seorang tokoh pencetus teori *mubadalah* (kesalingan) antara laki-laki dan perempuan menyatakan bahwa dilihat dari perspektif *mubadalah*, *nusyuz* adalah kebalikan dari taat. Artinya, segala tindakan negatif dalam hubungan suami-istri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami-istri. Sehingga, hubungan tersebut menjadi jauh dari kondisi *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Baik yang dilakukan pihak suami maupun istri.
3. Analisis pemaknaan *nusyuz* dapat ditinjau dari KHI dan perspektif Faqihuddin Abdul Kodir agar lebih komprehensif. Terdapat perbedaan makna *nusyuz* antara Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir terletak pada peruntukkan, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan *nusyuz* telah dipersempit hanya untuk istri, yang tidak melaksanakan kewajiban utama untuk berbakti lahir batin kepada suami,

serta kewajiban-kewajiban lainnya untuk mengatur penyelenggaraan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan cara sebaik-baiknya sebaliknya dengan Faqihuddin yang memperluas penyelarasan kondisi antara suami dan istri dalam *nusyuz*. Perbedaan selanjutnya yaitu pada segi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir. Bila dilihat, hak dan kewajiban suami-istri memang lebih rinci menurut Kompilasi Hukum Islam, dibanding hak dan kewajiban yang dikemukakan suami-istri menurut Faqihuddin Abdul Kodir merujuk pada tiga hal pokok dengan menggunakan konsep kesalingan, yaitu relasi atau hubungan yang baik, nafkah harta, dan layanan seks. Persamaan metodologis antara Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir dengan menggunakan teori *qira'ah mubadalah*-nya terletak pada sumber hukum penafsiran. Kompilasi Hukum Islam menggunakan sumber Q.S. An-Nisa (4:34) hanya sebatas pengkategorian secara spesifik *nusyuz* istri kepada suami. Sama halnya dengan Faqihuddin Abdul Kodir yang menempatkan Q.S. An-Nisa (4:34) sebagai sumber hukum *nusyuz* istri terhadap suami. Selain itu persamaan terletak pada tujuan keseimbangan dalam perkawinan. Perbandingan kedua perspektif dapat menjadi tinjauan yang lebih luas, termasuk Faqihuddin memberikan tawaran strategis bagi pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga agar lebih adil dan relevan serta efektif digunakan dalam konteks kehidupan dewasa ini

B. Saran

1. Bagi para akademisi yang haus akan muara keilmuan, pendalaman makna *nusyuz* hanya sebatas isyarat saja bahwa makna al-Quran secara mendalam dapat berkembang selaras dengan zaman dan pemikiran. Sehingga al-Qur'an bisa terus hidup dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.
2. Bagi masyarakat, pengembangan makna *nusyuz* dan hal lain akan sangat dipengaruhi oleh keterbukaan pemikiran dan intelektualias sehingga diperlukan masyarakat yang mendukung dan terbuka terhadap pemikiran dan pengembangan apalagi terkait hukum Islam.

3. Bagi para pemangku kebijakan, dalam hal ini dalam ruang lingkup pelaksanaan hukum Islam diantaranya terkait KHI dan Pengadilan agama. Agar penelitian ini menjadi salah satu landasan akademis dan strategis dalam penetapan perundangan yang lebih adil, relevan dan strategis dewasa ini.

